

ARTI PENTINGNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN OLEH MASYARAKAT

Oleh :
Ferdricka Nggeboe, SH.MH*

Abstract

Forests are not only ecological but also used to function as a source of livelihood. In the forest, the people have the perception that they are not part of forest management institutions that are not bound to the rules of forest management institutions. This perception is certainly wrong, because the prevention and control of pollution and degradation must be addressed seriously and are responsible not only government but community participation. With the enactment of Law No. 19 of 2004 as a replacement for the Law No. 41 Year 1999 on Forestry. In it has arranged a variety of things, including the rights and obligations of communities in forest conservation.

Key Note : Management, Protection and Preservation

A.Latar Belakang

Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini membuat udara di bumi semakin panas kondisi itulah maka timbul berbagai permasalahan di bumi yang pada pokoknya akan mengancam hidup dan kehidupan semua makhluk yang berada di atas bumi ini. Yang merasakan panasnya bumi ini bukan hanya negara-negara berkembang, tetapi negara-negara yang sudah memiliki teknologi majupun merasakan adanya pemanasan bumi ini yang dikenal dengan istilah "Global Warming".

Semakin menonjolnya masalah lingkungan yang mencuat kepermukaan pada ahir-ahir ini bukannya tanpa sebab, dan berbagai macam sifat dan jenisnya, serta tujuan, di antaranya yang dapat disebutkan disini antara lain karena warga masyarakat semakin tahu akan arti pentingnya dari pengelolaan lingkungan di satu pihak, sedangkan dilain pihak peraturan dan atau penerapan peraturan tersebut kurang tepat, bahkan kemungkinan ada yang tidak diterapkan.

Seorang pakar sosiologi, Kohler sebagaimana yang dikutip oleh Roscoe Pound dalam *Interpretation of legal History*, mengatakan bahwa

'pada mulanya fungsi hukum itu merupakan hasil peradaban manusia, pada masa sekarang (penerapan hukum dalam masyarakat) kemudian berfungsi sebagai alat untuk menjalankan peradaban manusia (sosial control) sedangkan fungsi hukum dimasa yang akan datang adalah merupakan *social engineering* (mengarah atau merencanakan dalam mengantisipasi tingkat perkembangan dan

* Ferdricka Nggeboe,SH.MH. adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

perubahan peradaban manusia.(Bambang Prabowo Soedarso, Kumpulan bahan kuliah Hukum Lingkungan, 1999)

Salah satu aspek lingkungan hidup yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah kelestarian hutan. Hutan yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu terus berkurang luasnya akibat sejumlah faktor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara di daerah hilir alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun terus berlangsung. Akibat simultan yang ditimbulkan oleh kegiatan di hulu dan di hilir tersebut adalah berkurangnya luas daerah resapan air, yang berfungsi menyerap sebagian air larian yang berasal dari air hujan (*run off*). Akibat berkurangnya luas daerah resapan air tersebut adalah bencana banjir atau tanah longsor yang membawa kerugian bagi semua pihak, baik kerugian langsung maupun tidak langsung, material maupun non material. Pengurangan areal hutan tersebut ternyata terjadi secara sistematis, yang melibatkan semua aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang tidak lagi mengindahkan kebijakan pelestarian lingkungan hutan.

Sejak tahun 1967 sampai sekarang, tanah kehutanan di Indonesia berada di bawah wewenang Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Tanah yang tergolong sebagai hutan diperkirakan 70 persen dari wilayah Indonesia (*Bappenas, 2000*), dan tidak terdapat hak atas tanah di atasnya kecuali bila telah terjadi konversi. Namun saat ini wilayah hutan mungkin hanya tinggal beberapa persen saja karena ulah dari beberapa pengelolaan hutan telah dengan semena-mena, padahal setiap konversi tanah kehutanan mensyaratkan ijin dari Menteri Kehutanan. Pemberian hak perolehan kayu hutan dilakukan dalam bentuk konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang kemudian menjadi fokus perdebatan utama di masa reformasi ini.

Pengelolaan sumber daya (alam, manusia, dan buatan) tak lebih dari pengertian sistem manajemen terhadap sumber daya tersebut. Dan apabila pengelolaan dihubungkan dengan sumber daya tersebut maka pengertiannya adalah sama dengan tujuannya, yakni bagaimana sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan sebanyak-banyaknya guna memenuhi kebutuhan manusia tanpa harus merusak hutan, bahkan sampai menghilangkannya sama sekali

Bukti menunjukkan bahwa para konglomerat perkayuan telah memperdayai pemerintah dalam hal hak konsesi kehutanan, misalnya dalam hal penetapan kuota tahunan dan kewajiban untuk menghutankan kembali (reboisasi hutan). Pemegang hak konsesi kehutanan secara cepat menggunduli hutan dan mengajukan permohonan pada Menteri yang sama untuk mengusahakan areal perkebunan. Anehnya, untuk satuan luasan yang sama diberikan hak berupa HGU (Hak Guna Usaha) pada tanah yang asalnya dialokasikan untuk HPH, juga atas ijin Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Dapat dilihat bahwa *gatekeepers* yang dipercaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mengelola aset tanah Negara telah berkolusi dengan kepentingan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. (*Bappenas, 2000 : 48*).

Kata-kata pengelolaan lingkungan terbersit pula pengertian pelestarian, demi pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, apabila kata pengelolaan dihubungkan dengan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan

kodratnya, bahwa dalam memenuhi kebutuhan individualnya tetap akan mengingat kebutuhan individu lainnya atau merupakan hak individu lainnya

Sementara itu, akibat pertumbuhan penduduk maka pemenuhan kebutuhan hidup oleh masyarakat dengan mengumpulkan hasil hutan (buah-buahan, kegiatan perburuan, maupun mengambil kayu di hutan) tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terjadi peralihan pola hidup masyarakat dengan membuka hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan (Suparmoko, 1997:238).

Terlepas dari fungsinya, sebagai hutan lindung, produksi, suaka alam, atau wisata definisi hutan secara umum sebenarnya mengisyaratkan bahwa fungsi hakiki dari hutan adalah perlindungan atau konservasi, yaitu sebagai daerah resapan air (Suparmoko, 1997).

Di tingkat nasional sudah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalamnya telah diatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan. Pada kenyataannya, posisi masyarakat bisa jadi ibarat "pedang bermata dua". Di satu sisi, masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam aktivitas kesehariannya bisa bertindak sebagai pelindung kelestarian hutan. Mereka merupakan *pakar lokal, pemegang informasi, dan usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005 : 57), termasuk dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Namun di sisi yang lain, bisa jadi mereka justru turut berpartisipasi dalam perusakan hutan, mungkin karena faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang melatarbelakanginya. Seiring berjalannya waktu frekuensi dan intensitas 'pedang bermata dua' ini juga berpotensi meningkat baik frekuensi, intensitas, maupun variasinya, akibat terus mendesaknya kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (baik masyarakat yang sekarang ada, lokal dan pendatang, maupun penambahan penduduk pendatang).

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, ada beberapa hal yang menjadi masalah adalah

1. Bagaimana posisi dan persepsi dan perilaku masyarakat terkait pelestarian hutan serta apa manfaat konservasi bagi masyarakat?
2. Bagaimana amanat Undang-Undang Kehutanan tentang kewajiban dan hak masyarakat dalam pelestarian hutan?

C. Pembahasan

1. Posisi dan persepsi masyarakat terkait pelestarian hutan serta manfaat konservasi bagi masyarakat.

Pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan yang benar tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Persepsi dan perilaku masyarakat terkait pelestarian hutan sebagai daerah resapan air ini didasari oleh teori tentang hubungan antara persepsi dan perilaku, di mana persepsi sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam konteks tertentu (dalam hal ini

berarti hubungan antara persepsi terhadap fungsi hutan dan perilaku dalam rangka pelestarian hutan). Persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam rangka pelestarian hutan. Apakah masyarakat telah memiliki persepsi bahwa fungsi utama hutan itu lindung (sebagai daerah resapan air). Pengetahuan tentang kebijakan pelestarian hutan akan memungkinkan masyarakat untuk secara holistik memahami konteks peran mereka dalam rangka pelestarian hutan.

Masalah-masalah lingkungan akan muncul seiring sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia di muka bumi ini dalam berbagai aspeknya, mulai pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang, papannya, sampai dengan tingkat-tingkat kesejahteraannya yang kadang-kadang tidak lagi tergolong sebagai kebutuhan ekonomi sifatnya.

Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Terkait kebijakan pengelolaan hutan, masyarakat tidak memiliki persepsi tentang kaidah hukum pengelolaan hutan. Kemudian terkait kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat memiliki persepsi bahwa mereka bukan bagian lembaga pengelola hutan sehingga tidak terikat aturan lembaga pengelola hutan. Terkait hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan, persepsi masyarakat sangat terkait dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaan hutan dan tidak dalam koridor hukum yang mengatur tentang hutan. Terkait perilaku (aktivitas) masyarakat, masyarakat cenderung melakukan aktivitas budidaya di kawasan lindung (hutan). Dukungan aksesibilitas dan infrastruktur perumahan di kawasan Hutan berdampak terhadap terbukanya peluang kawasan Hutan sebagai kawasan yang bernilai ekonomi sehingga tidak lagi merupakan kawasan yang terisolir (berfungsi utama sebagai kawasan lindung).

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan patut mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tertuang dalam Tap MPR No. II/MPR/1986 menyebutkan bahwa, dalam menggunakan sumber-sumber alam harus selalu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di samping diakibatkan karena tidak paham dan tidak sadarnya kita tentang peraturan yang mengatur tentang hal itu, juga diakibatkan karena ketidak-patuhan kita kepada peraturan yang telah ada, pada umumnya studi tentang lingkungan akan lebih memfokuskan diri pada kemungkinan-kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan pembangunan dan bagaimana kita dapat mencari jalan keluarnya sebagai alternatif penanganannya (Bambang Prabowo Soedarso, 1999)

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah merupakan suatu aktivitas yang melibatkan seluruh warga dan seluruh sistem sosial dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, oleh karenanya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik serta bertanggung jawab

Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumberdaya berbeda-beda bagi masing-masing tipe sumberdaya. Untuk sumber daya yang tidak pulih (*exhaustible resources*), konservasi dimaksudkan agar dapat mengembangkan penggunaan sumberdaya itu untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya untuk mengurangi tingkat konsumsi, atau menggunakan teknologi baru yang menghemat penggunaan sumberdaya alam seperti beralihnya penggunaan dari minyak ke energi surya. Bagi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) konservasi dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, dan sekaligus memaksimalkan penggunaan secara ekonomis.

Untuk sumberdaya biologis, konservasi dimaksudkan sebagai penggunaan yang menghasilkan penerimaan bersih yang maksimum, dan sekaligus dapat memperbaiki kapasitas produksinya. Apabila kita berusaha menentukan tingkat optimum penggunaan sumberdaya alam, Perbedaan pendapat sering terjadi karena terbatasnya waktu perencanaan seorang pelaksana dalam menentukan pilihan tentang tingkat bunga, biaya, dan penerimaan yang diharapkan. Perencana harus melakukan pilihan antara pengambilan sumberdaya pada waktu sekarang atau sumberdaya disimpan dahulu untuk penggunaan di masa yang akan datang.

Faktor-faktor seperti tingginya penerimaan sosial dan ekonomi yang diharapkan, derajat preferensi waktu, kemauan menanggung resiko, tingginya biaya pengusahaan sumberdaya alam, ketidakpastian penawaran, permintaan dan harga di masa yang akan datang, sering mendorong adanya pengembangan dan perbaikan sumberdaya alam sedini mungkin. Faktor-faktor lain seperti tidak sempurnanya pasar, lembaga pemilikan yang tidak jelas, terbatasnya keuangan, tingginya biaya pengolahan, kurangnya permintaan akan produk tersebut, serta harapan akan tingginya harga di masa yang akan datang, dapat menyebabkan para pemilik sumberdaya alam menangguk usaha pembangunan yang dimungkinkan. Sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, misalnya batubara biasanya dapat dihemat dengan mudah, sedangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, misalnya kayu biasanya mudah diboroskan dan hilang dengan mudah. Karenanya seringkali pemilik sumberdaya yang dapat diperbaharui itu mengambil kebijaksanaan untuk menggunakannya saja. Sebagian orang bertindak sebagai spekulator dengan harapan mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi dengan menunda penggunaan dikemudian hari. Sebaliknya sebagaian orang lainnya justru ingin segera menggunakannya sekarang karena takut kalau dikemudian hari nilai sumberdaya alam tersebut justru akan menurun. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui atau yang pulih dapat digunakan

Secara bijaksana yaitu untuk menghasilkan penerimaan dan kepuasan ekonomi yang maksimum dengan mengusahakannya untuk bermacam-macam tujuan. Sebagai contoh, air sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah, dapat juga untuk kegiatan pelayaran komersial, untuk pembangunan PLTA, dan untuk rekreasi. Setiap pengelola sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui pada umumnya mengetahui bahwa sumberdaya alam

yang ada di bawah kekuasaannya tidak akan selamanya berada dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pengambilan sumberdaya alam ini tidak akan memberikan penawaran yang cukup. Oleh karena itu harus dipikirkan agar dengan sumberdaya alam yang terbatas itu dapat diciptakan kegunaan yang tinggi. Perencanaan untuk pengambilan yang lebih awal memang lebih mudah dan biaya pengambilannya tidak terlalu tinggi. Yang menjadi masalah ialah bagaimana memaksimumkan nilai sekarang sesuai dengan skala dan waktu yang optimum. Yang diharapkan oleh pengelola dalam menentukan skala waktu yang optimum ialah bahwa

skala pengambilan sumberdaya tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan yang maksimum dan dalam waktu yang selama mungkin. Konservasi dan penggunaan sumberdaya biologis secara bijaksana ditujukan untuk pelaksanaan pengaturan yang memaksimumkan penerimaan bersih pengelola, yaitu bahwa dalam waktu yang bersamaan dapat memelihara dan memperbaiki kapasitas sumberdaya tersebut untuk masa mendatang. Tanaman pangan tumbuh dan berkembang selama beberapa bulan, sedangkan peternakan, tanaman keras dan hutan memerlukan waktu beberapa tahun. Masalah ekonomi yang perlu diperhatikan di sini adalah waktu yang optimum bagi pelaksanaan usahanya. Oleh karenanya perlu diperhatikan tingkat diskonto yang akan dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari investasi dalam bidang sumberdaya alam.

2. Amanat Undang-Undang kehutanan tentang kewajiban dan hak masyarakat dalam pelestarian hutan.

Masyarakat merupakan *pakar lokal, pemegang informasi, dan usable knowledge* yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005 : 57), dalam hal ini adalah perencanaan pelestarian hutan lindung. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, pada pasal 70 ayat 1) menyebutkan bahwa : "masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan." Kemudian pada bagian lain undang-undang tersebut di atas banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait aspek kehutanan. menurut peraturan perundangan yang berlaku posisi masyarakat sebenarnya telah jelas dalam rangka pelestarian hutan.

Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional'.

Penguasaan hutan oleh negara menurut UU Kehutanan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. UU Kehutanan juga menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur

perbuatan hukum mengenai kehutanan, hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Menurut Pasal 10 huruf b UU 4 tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan kebijakan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 H ayat(1) dan ayat(4) UUD1945. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, fungsi kontrol juga harus diperkuat, melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. mengindahkan hak masyarakat hukum adat, juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian berdasar kepada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat(4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

1. Agenda sosialisasi tentang pelestarian hutan perlu dimasukkan dalam agenda kegiatan lembaga lokal dimaksud. Di samping itu juga perlu

dilakukan pendataan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, khususnya masyarakat yang pekerjaannya terkait dengan hutan di sekitar tempat tinggal mereka (misalnya petani di areal hutan), sehingga fungsi utama hutan sebagai daerah resapan air dapat selalu terpantau untuk monitoring kawasan budidaya dan non budidaya (hutan) sehingga dapat diketahui perubahan luas tutupan areal hutan. Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan merupakan aset milik umum (*common property*) sehingga mereka merasa berhak mengelola hutan dan memiliki kewajiban memelihara kelestarian hutan sebagai daerah resapan air. Timbulnya persepsi tersebut erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian.

2. Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Boedjo. 1986. *Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya*. Jakarta. Penerbit Djambatan
- Bambang Prabowo Soedarso, 1999 Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Jakarta, Yayasan Indonesia Lestari
- Hadi. S.P, 2005 *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta
- , 2009 *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Helmi, Avin Fadilla. 1999. "*Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*". Buletin Psikologi, Tahun VII No.2.
- Leitmenn, Josef, *Pelajaran dari Brasil untuk Mengatasi Pengundulan Hutan*, Kompas edisi Senin, 27 September 2004
- Keraf, Sonny.A. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Oetomo, Andi, *Mencari Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Kota Indonesia*, Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.14 Agustus 1994 Bandung
- Seta, Ananto Kusuma, *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air*, Penerbit Kalam Mulia, 1991, Jakarta
- Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Penerbit BPFE YOGYAKARTA, 1997 Yogyakarta
- Sudjana, *Metode Statistika*, Penerbit TARSITO Edisi Ke 5, 1992 Bandung